



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

### **JAILOLO**

#### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR 66-A TAHUN 2014

#### **TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2014**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1645);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



8. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Besaran Honorarium Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kasatu, diberikan kepada Tim Verifikasi selama 12 (dua belas) Bulan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 5 Februari 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kaban Pol & Linmas	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

**Tembusan** : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR : TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 2014**

**TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN HALMAHERA  
BARAT TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN HONORARIUM PERBULAN</b>
1.	Kepala Badan Kesbangpol dan linmas Kab. Halmahera Barat.	Ketua	Rp. 150.000
2.	Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat.	Anggota	Rp. 150.000
3.	Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat	Anggota	Rp. 150.000
4.	Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat.	Anggota	Rp. 135.000
5.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat.	Anggota	Rp. 135.000
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat.	Anggota	Rp. 135.000
7.	Kepala Bagian Humas Setda Kab. Halmahera Barat.	Anggota	Rp. 135.000
8.	Kabid Sosial Politik Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat.	Anggota	Rp. 135.000
9.	Bendahara Pengeluaran Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Halmahera Barat.	Anggota	Rp. 135.000

<b>PEJABAT</b>	<b>PARAF</b>
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kaban Pol & Linmas	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,

*[Signature]*  
**NAMTO H. ROBA**

*[Signature]*